



Peran Moderasi Komisaris Independen dalam Pengaruh *Transfer Pricing* dan *Tax Haven Country* terhadap *Tax Avoidance*

The Moderating Role of Independent Commissioners in the Effect of Transfer Pricing and Tax Haven Countries on Tax Avoidance

Irfan Junaidi¹, Eka Febriani²

^{1,2} Universitas Mulawarman, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Samarinda, Indonesia

E-mail: ²eka.febriani@feb.unmul.ac.id

Article Info

Article history:

Received: 04 Juni 2025

Accepted: 19 Desember 2025

Published: 15 Januari 2026

Keywords: *Transfer Pricing*, *Tax Haven Utilization*, *Tax Avoidance*, *Independent Comisaris*

DOI: 10.37859/jae.v15i2.9332

JEL Classification: H20, H21, H26

Abstrak

Studi ini mengkaji pengaruh *transfer pricing* dan pemanfaatan *tax haven country* terhadap *tax avoidance* dengan komisaris independen sebagai pemoderasi pada perusahaan multinasional yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019–2023. Data penelitian mencakup 430 observasi yang dianalisis menggunakan regresi linear berganda dan *moderated regression analysis*. Studi ini menghasilkan beberapa temuan yaitu *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan pemanfaatan *tax haven country* tidak berpengaruh signifikan. Komisaris independen terbukti dapat memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, namun tidak memoderasi hubungan pengaruh *tax haven country* terhadap *tax avoidance*. Hal tersebut menegaskan pentingnya peran tata kelola perusahaan dalam mengendalikan perilaku penghindaran serta berimplikasi pada kebijakan fiskal dan keputusan investasi.

This study investigates the impact of transfer pricing and the use of tax haven countries on tax avoidance, with independent commissioners acting as a moderating in multinational firms listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) from 2019 to 2023. A total of 430 firm-year observations were analyzed using multiple linear regression and moderated regression analysis. The findings reveal that transfer pricing has a significant negative effect on tax avoidance, whereas the utilization of tax haven countries does not show a significant influence. Furthermore, independent commissioners are found to strengthen the effect of transfer pricing on tax avoidance but does not to moderate the effect of tax heaven country on tax avoidance. These results underscore the critical role of corporate governance in shaping tax behavior and provide important implications for fiscal policy and investment decisions.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama dari perekonomian di Indonesia melalui kontribusi yang mencapai 70% terhadap keseluruhan pendapatan negara pada tahun ini. Indonesia berhasil melampaui target awalnya dalam penerimaan pajak tahun ini yakni mencapai 108,8%, namun disisi lain tax ratio pada tahun ini mengalami penurunan serta masih tergolong dalam kategori rendah dan terus mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Fenomena tax avoidance menjadi salah satu faktor penyebab utaa kondisi ini

Dalam praktik perpajakan, *tax avoidance* dipahami sebagai bentuk strategi minimasi liabilitas fiskal yang dilakukan secara sadar oleh wajib pajak dengan tetap berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun praktik ini tidak bertentangan dengan norma yuridis, keberadaannya kerap dipersoalkan karena secara etis dipandang sebagai pemanfaatan celah dalam kerangka regulasi perpajakan yang pada akhirnya dapat berdampak pada menurunnya penerimaan negara. Melalui pemanfaatan berbagai ketidaksempurnaan regulasi dan celah pengaturan yang tersedia, entitas bisnis memiliki peluang yang cukup besar untuk mengurangi beban pajaknya secara signifikan (Prambudi & Asalam, 2021).

Penghindaran pajak sangat erat hubungannya dengan perbedaan kepentingan antara dua belah pihak. Kondisi ini mencerminkan prinsip dasar teori keagenan yang menjelaskan tentang perbedaan kepentingan dari dua belah pihak yang memiliki tujuan berbeda yakni *principal* dan *agent*. Sebagai *agent* perusahaan memiliki kendali penuh atas operasional bisnisnya dibandingkan dengan *principal*. Kesenjangan tersebut berpontesi memunculkan konflik kepentingan, perusahaan akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya melalui penghindaran pajak yang akan merugikan salah satu pihak dari *principal* yakni pemerintah yang mengharapkan penerimaan pajak dari perusahaan yang telah beroperasi dinegaranya dapat diperoleh secara maksimal.

Adanya kesenjangan informasi diantara manajemen dan pemangku kepentingan eksternal menjadi sebab utama mengapa banyak perusahaan multinasional memanfaatkan *transfer pricing* dalam transaksi dengan entitas afiliasi, baik yang berkaitan dengan barang, jasa, aset tak berwujud, maupun transaksi keuangan lainnya sebagaimana dikemukakan oleh (Pramita & Susanti, 2023). Ketimpangan informasi tersebut kemudian mendorong munculnya konflik kepentingan, di mana manajemen berupaya mengalihkan laba operasional dari Indonesia ke afiliasi di luar negeri yang memiliki tarif pajak lebih kecil dari tarif pajak di Indonesia. Sebagai akibatnya, beban pajak perusahaan pada akhir periode dapat ditekan seminimal mungkin melalui skema tersebut. Dampak lanjutan dari praktik ini adalah tereduksinya hak pemegang saham dan karyawan domestik karena laba yang dilaporkan menjadi lebih rendah dari kondisi ekonomi yang sesungguhnya. Secara empiris, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* sebagai respons atas konflik kepentingan tersebut berakibat pada meningkatnya *tax avoidance* (Amidu *et al.*, 2019; Wijaya & Rahayu, 2021; Anggiyanti & Sormin, 2024). Namun, perbedaan mekanisme pengendalian dan tingkat transparansi informasi menyebabkan temuan yang berlawanan, sebagaimana disampaikan oleh Fasita & Firmansyah, (2022) dan Rini *et al.*, (2022) yang justru menemukan pengaruh negatif dari *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Bahkan, Rohmah & Romadhon (2023) menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu, *transfer pricing* tidak menimbulkan pengaruh terhadap *tax avoidance*, yang menandakan bahwa konflik kepentingan dan asimetri informasi tidak selalu berujung pada perilaku penghindaran pajak

Tax haven country juga dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak, *Tax haven* dapat didefinisikan sebagai yurisdiksi yang menawarkan insentif fiskal berupa tarif pajak rendah bahkan tidak menerapkannya untuk wajib pajak asing dengan dalih menarik aliran penghasilan ke wilayah hukumnya, sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak di negara asal. (Nurhidayati & Fuadillah, 2018). Dalam skema ini entitas dapat memanfaatkan

tax haven country dengan cara merelokasi keuntungannya melalui negara *tax haven* sehingga kewajiban fiskal pada akhir periode dapat menjadi lebih rendah. Penggunaan negara *tax haven* dimotivasi oleh beberapa pertimbangan strategis seperti efisiensi dari biaya tenaga kerja, perlindungan kerahasiaan dari investor, dan juga optimalisasi beban pajak. Beberapa kajian empiris sebelumnya yang dilakukan oleh Ayuningtyas & Pratiwi, (2022), Nurdiansyah & Masripah, (2023) dan Romulo & Dalimunthe, (2024) mengungkapkan dampak yang signifikan dari pemanfaatan *tax haven country* terhadap *tax avoidance*. Namun hasil ini bertentangan dengan temuan Wijaya & Rahayu, (2021) dan Dharmawan *et al.*, (2017) yang justru menunjukkan ketiadaan pengaruh signifikan antara *tax haven country* dengan perilaku penghindaran pajak.

Agar dapat menekan praktik penghindaran pajak dari korporasi, diperlukan adanya prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di sebuah perusahaan. Dalam struktur GCG, kehadiran komisar independen memegang peranan yang krusial sebagai mekanisme dan perlindungan kepentingan perusahaan. Secara fungsional komisaris independen memiliki peran sebagai penjaga hak-hak pemegang saham minoritas, pelindung kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan, serta penjamin prinsip kesetaraan dalam pengambilan keputusan korporasi. Kehadiran Dewan Komisaris Independen diharapkan dapat berkontribusi dalam optimalisasi alokasi sumber daya perusahaan dalam perumusan strategi manajemen perpajakan yang efektif sekaligus memberikan pertimbangan yang berguna dalam proses perencanaan pajak perusahaan. Proporsi dewan komisaris berperan signifikan dalam memperkuat fungsi pengawasan yang kemudian akan meningkatkan kewaspadaan dari pihak manajemen dalam operasional korporasi sehingga mampu mengurangi praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil observasi terhadap beberapa literatur sebelumnya masih menunjukkan inkonsistensi hasil terkait dengan pengaruh sejumlah faktor terhadap *tax avoidance*. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut terkait dengan pengamatan yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap fenomena serta beberapa literatur sebelumnya, masih terdapat inkonsistensi hasil dalam penelitian mengenai pengaruh *transfer pricing*, *tax haven country* dan komisaris independen sebagai variabel moderasi serta pengaruhnya terhadap *tax avoidance* dengan melakukan pembaharuan yang mencakup objek dan tahun penelitian, yakni perusahaan multinasional yang tercatat dalam BEI selama 2019 hingga 2023. Perusahaan multinasional didefinisikan sebagai entitas bisnis yang mengoperasikan anak perusahaannya di berbagai negara. Karakteristik dari operasi antar lintas negara ini menciptakan kompleksitas transaksi yang secara potensial dapat memfasilitasi praktik penghindaran pajak dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi secara domestik (Zia, Pratomo, & Kurnia, 2018). Entitas bisnis global memiliki kapabilitas untuk mengeksploitasi perbedaan sistem perpajakan internasional guna meminimalkan liabilitas pajak. Mekanisme utama yang sering digunakan melibatkan *transfer pricing* untuk merelokasi *profit* perusahaan yang berasal dari negara bertarif pajak tinggi ke wilayah yang bertarif lebih menguntungkan dengan memanfaatkan kesenjangan tarif pajak antarnegara. (Suryantari & Mimba, 2022).

PT Adaro Energy Tbk mengimplementasikan strategi optimalisasi fiskal melalui mekanisme *transfer pricing* yang melibatkan entitas afiliasi di Singapura, yakni Coaltrade Services International Pte Ltd. Skema yang dioperasionalkan mencakup pola *dual pricing* dimana komoditas batu bara dari operasional Indonesia ditransaksikan ke Coaltrade dengan nilai di bawah harga pasar, kemudian direalokasi ke pasar internasional dengan *pricing* wajar, sehingga memfasilitasi relokasi laba ke yurisdiksi Singapura. Berdasarkan investigasi Tax Justice Network dan Global Witness, mekanisme ini berlangsung dalam periode 2009-2017 dengan estimasi reduksi kewajiban fiskal sebesar US\$125 juta (setara Rp1,75 triliun), menyebabkan potensi kerugian fiskal Indonesia rata-rata US\$14 juta per tahun dari sektor pajak dividen. (Tuswandi, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu serta fenomena yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa *tax avoidance* merupakan persoalan penting untuk diamati lebih lanjut dikarenakan *tax avoidance* dapat menjadi faktor pengurang dari penerimaan pajak negara. Oleh sebab itu, studi ini bertujuan memahami dampak yang diberikan oleh *tax avoidance* dalam mengurangi penerimaan pajak negara sehingga dapat menjadi pertimbangan saat pengambilan kebijakan serta pengawasan korporasi, guna mendorong pelaporan pajak yang lebih akurat dan transparan.

Strategi *transfer pricing* kerap dimanfaatkan korporasi sebagai instrumen untuk meminimalkan kewajiban pajak. Dalam perspektif keuangan, beban pajak memang menjadi faktor pengurang laba bersih perusahaan, sehingga mendorong berbagai entitas bisnis mengadopsi taktik penghindaran pajak. *Transfer pricing* sebagai salah satu metode utama, secara spesifik merupakan mekanisme penetapan nilai transaksi antar perusahaan dalam grup yang sengaja dibuat berbeda dengan harga pasar normal untuk entitas non-afiliasi. Praktik minimasi pajak ini diopersasionalkan melalui realokasi pendapatan dan biaya dari negara bertarif pajak tinggi ke wilayah yang menawarkan tarif pajak lebih kompetitif. Hal ini terkait dengan teori keagenan, dimana agen berperan sebagai pengelola suatu perusahaan dengan tujuan untuk mempertahankan laba perusahaan, yaitu tingkat beban pajak yang dibayarkan untuk merealisasikan laba yang lebih tinggi, namun hal ini tentunya tidak disenangi oleh pemerintah sebagai principal yang ingin memperoleh pendapatan maksimal dari pajak yang telah ditetapkannya agar penghasilan negara tidak berkurang yang apabila hal ini terjadi maka akibatnya akan berdampak pada pembangunan di negara tersebut menjadi terhambat dan tertinggal dari negara lainnya.

H1: *Transfer pricing* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Tax avoidance*

Keberadaan negara dengan rezim pajak sangat rendah atau *Tax haven country* menciptakan ruang strategis bagi perusahaan untuk merekayasa beban fiskalnya secara lintas yurisdiksi. Dalam praktiknya, laba tidak lagi dipusatkan pada lokasi kegiatan ekonomi utama, melainkan dialirkan ke wilayah dengan tarif pajak minimal guna menekan akumulasi kewajiban pajak. Dari perspektif hubungan keagenan, pola ini merefleksikan tarikan kepentingan yang tidak sejalan antara pengelola dan pemilik modal. Manajemen terdorong menurunkan eksposur pajak demi kepentingan jangka pendek, sementara pemilik menghadapi risiko reputasi dan potensi penurunan nilai perusahaan apabila praktik tersebut terungkap. Dampaknya tidak berhenti pada internal korporasi, karena negara juga menanggung kerugian penerimaan yang berujung pada terbatasnya kapasitas pembangunan.

H2: *Tax haven country* berpengaruh signifikan dan positif terhadap *Tax avoidance*


Keberadaan komisaris independen dalam struktur dewan komisaris secara signifikan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap kinerja direksi, dengan proporsi komposisi komisaris independen yang lebih besar dibanding lurus dengan peningkatan kualitas pengawasan manajerial. Hal ini sejalan dengan teori agensi yaitu terjadinya kesenjangan informasi antara manajemen (agen) dengan pemangku kepentingan (principal) yang dimana biasanya agen memanfaatkan informasi yang diperolehnya agar dapat memaksimalkan keuntungan pribadi salah satunya dengan cara melakukan penghindaran pajak sebagai opsi untuk mengoptimalkan laba dan agen bisa mendapatkan bonus dari keuntungan tersebut. Dewan komisaris independen bertugas untuk mengawasi jalannya kinerja dari agen agar tetap sesuai dengan kehendak dari principal yakni menjalankan kewajiban perpajakan tanpa melakukan upaya-upaya yang dapat mengurangi atau bahkan menghapus beban pajak perusahaan.

H3: Komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *Transfer pricing* terhadap *Tax avoidance*.

Konflik keagenan dapat terjadi dikarenakan pemanfaatan *tax haven country* yang tentunya dapat merugikan principal pada perusahaan induk sebab keuntungan yang seharusnya diperoleh

principal lebih banyak malah berkurang akibat upaya yang dilakukan agen yakni mengalihkan keuntungan ke anak perusahaan agar dapat meminimalkan kewajiban pajak yang ditanggung perusahaan induk. Komisaris independen memiliki tanggung jawab dalam mengawasi dan mempertimbangkan keputusan manajemen perusahaan. Dengan pengawasan ketat dari Komisaris Independen, praktik-praktik tersebut dapat diidentifikasi dan dicegah sehingga menjamin kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

H4: Komisaris independen dapat memoderasi pengaruh *tax haven country* terhadap *Tax avoidance*.



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Studi ini telah dilaksanakan melalui implementasi pendekatan kuantitatif dengan melakukan utilisasi data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan multinasional periode 2019–2023 yang diperoleh melalui situs resmi BEI dan portal perusahaan, kemudian selanjutnya diseleksi menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu pada tabel 1.

Table 1. Kriteria sampel

| No. | Kriteria | Jumlah |
|------------------------------------|--|--------|
| 1 | Perusahaan multinasional yang terdaftar di BEI selama periode 2019-2023. | 941 |
| 2 | Perusahaan multinasional yang tidak terdaftar di BEI selama periode 2019-2023 secara berturut-turut (delisting atau IPO dalam periode 2020-2023) | (302) |
| 3 | Perusahaan multinasional yang tidak memiliki anak perusahaan atau induk perusahaan di luar negeri selama periode 2019-2023. | (315) |
| 4 | Perusahaan multinasional yang tidak memiliki data penelitian selama periode 2019-2023 | (238) |
| Jumlah sampel | | 86 |
| Jumlah data tahun amatan 2019-2023 | | 430 |

Sumber: data diolah tahun 2024

Studi ini menggunakan alat analisis software SPSS IBM Statistics versi 25 sebagai alat bantu dalam melakukan pengukuran data serta dalam pengujian model analisis regresi linear berganda. Data yang diperoleh telah sesuai dengan definisi operasional dan setiap proksinya dari setiap variable yang termuat dalam table 2.

Tabel 2. Definisi operasional dan proksi

| Variabel | Definisi operasional | Proksi |
|--------------------------|--|---|
| <i>Tax avoidanc</i> | <i>Tax avoidance</i> didefinisikan sebagai perencanaan fiskal yang sah secara hukum dan dapat dimanfaatkan oleh entitas bisnis untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan tetap berada dalam koridor regulasi perpajakan yang berlaku. | $\text{Cash ETR} = \frac{\text{Total beban pajak tunai yang dibayarkan}}{\text{Total laba akuntansi sebelum pajak}}$ |
| <i>Transfer pricing</i> | <i>Transfer pricing</i> merupakan suatu mekanisme penentuan harga yang digunakan oleh perusahaan multinasional agar dapat menentukan harga transfer yang dilakukan antar afiliasi perusahaan atau pihak-pihak yang memiliki keterkaitan khusus dengan perusahaan | $\text{TP} = \frac{\text{Penjualan kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total penjualan bersih}}$ |
| <i>Tax haven country</i> | <i>Tax haven country</i> yakni sebuah negara yang menerapkan tarif pajak yang relatif kecil atau bahkan tidak menerapkan tarif pajak untuk perusahaan yang berinvestasi atau beroperasi di negara tersebut. | <i>Tax haven country</i> diukur dengan menggunakan nilai 0 dan 1. Apabila perusahaan memiliki setidaknya 1 anak perusahaan yang didirikan pada negara <i>tax haven</i> maka diberikan nilai 1, sedangkan jika perusahaan tidak memiliki anak perusahaan di wilayah <i>tax haven</i> maka akan diberikan nilai 0 |
| Komisaris independen | Komisaris independen didefinisikan sebagai anggota dewan komisaris yang harus bebas dari segala bentuk hubungan, baik dengan perusahaan maupun dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, guna menjamin objektivitas dalam pengambilan keputusan korporasi. | $\text{KIND} = \frac{\text{jumlah dewan komisaris independen}}{\text{jumlah dewan komisaris}}$ |

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menggunakan SPSS IBM Statistics versi 25 didapatkan informasi statistik berikut:

Tabel 3: Uji Regresi Linear Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Sig. |
|-------------------------|-----------------------------|------------|------|
| | B | Std. Error | |
| (Constant) | 15.501 | 1.551 | .000 |
| <i>Transfer Pricing</i> | .059 | .025 | .018 |
| Tax Haven Country | -.593 | 1.625 | .715 |

Mengacu pada tabel tersebut, maka persamaan yang dapat dibentuk yaitu:

$$Y = 15,501 + 0,059X_1 - 0,593X_2 + \varepsilon$$

Tabel 4: Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

| Model | Unstandardized Coefficients | | Sig. |
|----------------------|-----------------------------|------------|------|
| | B | Std. Error | |
| (Constant) | 14.860 | 7.625 | .052 |
| Transfer Pricing | .395 | .102 | .000 |
| Tax Haven Country | -13.279 | 7.478 | .077 |
| Komisaris Independen | .003 | .168 | .986 |
| Moderasi_1 | -.009 | .003 | .001 |
| Moderasi_2 | .316 | .169 | .062 |

Mengacu pada tabel tersebut, maka persamaan yang dapat dibentuk yaitu:

$$Y = 14,860 + 0,395X_1 - 13,279X_2 + 0,003Z - 0,009X_1Z + 0,316X_2Z + \varepsilon$$

Berdasarkan Tabel 3 pengaruh *transfer pricing* pada *tax avoidance* menunjukkan tingkat signifikansi pada rasio 0,018, dengan koefisien regresi sebesar 0,072. Hasil ini menegaskan bahwa setiap peningkatan *transfer pricing* diikuti oleh peningkatan rasio *Cash Effective Tax Rate (CETR)* perusahaan multinasional di BEI periode 2019–2024. Karena CETR berbanding terbalik dengan *tax avoidance* maka peningkatan nilai ini akan mencerminkan penurunan praktik *tax avoidance*. Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian praktik penghindaran pajak, diperlukan optimalisasi implementasi regulasi internasional seperti OECD *Transfer Pricing Guidelines* dan kerangka *Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)* melalui penguatan penerapan *arm's length principle* secara konsisten dan terukur. Otoritas pajak perlu memperkuat mekanisme pengawasan, transparansi pelaporan, serta pertukaran informasi lintas negara agar kepatuhan perusahaan terhadap prinsip harga pasar tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif. Di sisi lain, peningkatan efektivitas kebijakan dapat dilakukan dengan menyelaraskan regulasi domestik dengan standar global, sekaligus mempersempit celah penghindaran pajak berbasis *transfer pricing*, sehingga strategi perpajakan perusahaan tetap berada dalam koridor kepatuhan dan berorientasi pada keberlanjutan sistem fiskal (Fasita & Firmansyah, 2022). Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil studi terdahulu dari Fasita & Firmansyah (2022), Rini et al. (2022), dan Pramita & Susanti (2023), yang juga menemukan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pengujian statistik pada Tabel 3, ditemukan pemanfaatan *tax haven country* tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *tax avoidance* pada perusahaan multinasional di BEI periode 2019–2024. Banyak negara telah berkomitmen untuk memberantas *tax haven country* dengan menerapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh perusahaan multinasional menyebabkan sulitnya melakukan minimasi beban pajak menggunakan metode ini serta adanya opsi lain yang diberikan seperti insentif pajak contohnya PPh 24 yang berlaku di Indonesia terkait penghasilan yang diperoleh dari luar negeri dapat dikreditkan sehingga perusahaan tidak perlu lagi memanfaatkan *tax haven country* sebagai opsi dalam melakukan penghindaran pajak. Mayoritas negara yang mengenakan pajak juga telah berkomitmen penuh untuk berbagi informasi perpajakan serta adanya sanksi yang diterapkan oleh OECD apabila negara *tax haven* menolak untuk bekerja sama dalam memberikan informasi perpajakan yang ada di negaranya (Annastasya et al., 2025). Temuan ini secara konsisten sejalan dengan studi terdahulu yang tidak menemukan adanya pengaruh *tax haven country* terhadap *tax avoidance* yang signifikan (Wijaya & Rahayu, 2021; Dharmawan et al., 2017; Annastasya et al., 2025).

Pengujian moderasi pada tabel 4 memperlihatkan bahwa keberadaan komisaris independen secara nyata membentuk dinamika hubungan antara *transfer pricing* dan *tax avoidance* pada perusahaan multinasional di BEI periode 2019–2024, yang tercermin dari tingkat signifikansi yang sangat kuat dan arah koefisien yang negatif -0,009. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan komisaris independen mampu memperkuat hubungan negatif antara *transfer*

pricing dengan *tax avoidance*, yang berarti praktik *transfer pricing* justru lebih efektif mengurangi penghindaran pajak ketika diawasi oleh komisaris independen. Peran komisaris independen dalam mengawasi kebijakan *transfer pricing* mencerminkan fungsi pengendalian untuk mencegah praktik yang berpotensi merugikan melalui rekayasa laba. Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan teori keagenan yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan dalam mereduksi perilaku oportunistik manajemen. Dalam konteks penelitian ini, penerapan prinsip *arm's length* menunjukkan bahwa *transfer pricing* justru dijalankan sesuai harga wajar dan ketentuan perpajakan. Dari sisi relevansi empiris, hasil ini mengindikasikan bahwa *transfer pricing* yang berbasis kepatuhan mampu menekan praktik *tax avoidance*, sekaligus menegaskan efektivitas peran komisaris independen dalam menjaga kepatuhan fiskal perusahaan. Kepatuhan terhadap regulasi ini justru menyebabkan peningkatan pendapatan perusahaan yang dilaporkan secara transparan, dan peningkatan penerimaan pajak pemerintah sebagai konsekuensi logis dari kenaikan basis pajak yang dilaporkan. Komisaris independen dalam perusahaan multinasional yang bekerja secara objektif dalam mengawasi manajemen perusahaan akan dapat mengidentifikasi dan mencegah praktik yang berpotensi merugikan serta melanggar regulasi yang berlaku Deviansyah *et al.*, (2024). Temuan ini selaras dengan hasil studi terdahulu dari Deviansyah *et al.*, (2024) yang mengemukakan bahwa komisaris independen mampu menjadi penghubung dalam pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.

Mengacu pada Tabel 4, tidak ditemukan adanya kemampuan komisaris independen dalam memoderasi hubungan pemanfaatan *tax haven country* dan *tax avoidance* yang ditunjukkan oleh rasio signifikansi sebesar 0,062, yang mengindikasikan efek moderasi yang tidak memenuhi kriteria signifikansi statistik. Perusahaan multinasional yang sering menggunakan struktur sangat kompleks mengakibatkan informasi terkait afiliasi dari perusahaan sulit untuk didapat sehingga komisaris independen tidak mampu melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap praktik yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Namun adanya regulasi yang berlaku diberbagai negara telah membatasi perusahaan dalam menggunakan *tax haven country* serta memberikan berbagai insentif agar meringankan kewajiban pajak yang ditanggung oleh entitas sehingga komisaris independen tidak perlu melakukan pengawasan lebih terkait dengan *tax haven country*. Regulasi ini membantu komisaris independen dalam mengatasi permasalahan terkait tindakan penghindaran pajak perusahaan tanpa harus membatasi manajemen dalam pemanfaatan negara untuk pemaksimalan keuntungan.

SIMPULAN

Temuan studi ini berkontribusi penting bagi literatur terkait perilaku penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan multinasional di Indonesia dengan membuktikan bahwa *transfer pricing* justru berfungsi sebagai mekanisme yang menekan *tax avoidance*, sementara pemanfaatan *tax haven country* tidak terbukti efektif dalam konteks domestik. Selain itu, penelitian ini menegaskan peran strategis komisaris independen dalam memperkuat efek pengendalian *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*, meskipun perannya masih terbatas dalam mengawasi strategi berbasis yurisdiksi pajak lintas negara. Berdasarkan temuan tersebut, rekomendasi implementasi yang dapat diajukan adalah perlunya penguatan fungsi pengawasan komisaris independen, khususnya dalam perumusan kebijakan *transfer pricing*, serta peningkatan pengawasan regulator terhadap skema perpajakan lintas yurisdiksi agar praktik penghindaran pajak dapat ditekan secara lebih efektif.

SARAN

Berdasarkan temuan di atas, maka dapat diajukan sejumlah saran yakni: Pertama, untuk investor bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan misalnya terkait dengan penghasilan yang diperoleh dari afiliasi perusahaan baik didalam maupun luar negeri. Kedua, untuk pemerintah diharapkan dapat menjadi rujukan dalam

penetapan tarif pajak penghasilan atau pemberian insentif dari pemerintah agar dapat meningkatkan loyalitas perusahaan dalam membayar pajak. Ketiga, untuk peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menambahkan variabel bebas lainnya seperti kompensasi rugi fiscal serta menambahkan sampel yang menyesuaikan dengan data terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 235–259. <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Anggiyanti, L., & Sormin, F. (2024). The Effect of Profitability, Leverage, and Transfer Pricing on Tax Avoidance (Empirical study of Mining Sector Companies listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) for the period 2017-2022). *South Asian Research Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(01), 4–12. <https://doi.org/10.36346/sarjhss.2024.v06i01.002>
- Annastasya, A., Ristiyana, R., & Kristanti. (2025). pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization dan Tax Haven terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Journal Accounting International Mount Hope JAIMO*, 1(5), 29–50.
- Ayuningtyas, F., & Pratiwi, A. P. (2022). Pengambilan Keputusan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Multinasional Berdasarkan Multinasionalism, Pemanfaatan Tax Haven Dan Thin Capitalization. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(2), 201–212. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i2.20954>
- Deviansyah, M. R., Nugroho, E., & Firmansyah, A. (2024). Does Independent Commissioner Decrease The Positive Association Between Transfer Pricing And Tax Avoidance? *Educoretax*, 4(4), 466–475. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v4i4.770>
- Dharmawan, E., Purwoko, D., & Syahril, D. (2017). Determinan Penghindaran Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 4(02), 182–194. <https://doi.org/10.35838/jrap.2017.004.02.15>
- Fasita, E., & Firmansyah, A. (2022). Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia URL : <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index> Transfer Pricing Aggressiveness, Transfer Pricing Aggressiveness, Thin Capitalization, Political Connection, Thin Capitalization, Political Connection, Tax Avoid. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 63–93.
- Nurdiansyah, R., & Masripah. (2023). Research in Business & Social Science Factors causing tax avoidance practices in multinational companies: Evidence from Indonesia. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 12(3), 391–398.
- Nurhidayati, N., & Fuadillah, H. (2018). The Influence of Income Shifting Incentives towards The Tax Haven Country Utilization: Case Study on the Companies listed in Indonesian Stock Exchange. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 20(1), 27–38. <https://doi.org/10.9744/jak.20.1.27-38>
- Prambudi, A., & Asalam, A. G. (2021). Pengaruh Transfer Pricing , Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance (Studi kasus Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang terdaftar di BEI tahun 2013-2019). *E-Proceeding of Management*, 8(5), 5495–5502.
- Pramita, Y. D., & Susanti, E. N. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Koneksi Politik, Thin Capitalization, dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance dengan Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Inovatif*, 1(2), 29–46. <https://doi.org/10.59330/jai.v1i2.11>
- Rini, I. G. A. I. S., Dipa, M., & Yudha, C. K. (2022). Effects of Transfer Pricing, Tax Haven, and Thin Capitalization on Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi & Bisnis JAGADITHA*, 9(2),

- 193–198. <https://doi.org/10.22225/jj.9.2.2022.193-198>
- Rohmah, V. A., & Romadhon, F. (2023). Apakah Karakter Eksekutif Memoderasi Hubungan Antara Thin Capitalization, Transfer Pricing, Financial Distress dan Penghindaran Pajak? *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(3), 419–438. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i3.24069>
- Romulo, C. S., & Dalimunthe, Z. (2024). Effect of Related Party Transaction and Tax Haven Utilization on Tax Avoidance Moderated by Country-by-country Reporting. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, 7(1), 26–40. <https://doi.org/10.24815/jr.v7i1.36333>
- Suryantari, N. P. L., & Mimba, N. P. S. H. (2022). Sales Growth Memoderasi Transfer Pricing, Thin Capitalization, Profitabilitas, dan Bonus Plan Terhadap Tax Avoidance Practice. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(4), 831. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i04.p01>
- Tuswandi, A. (2022). Menilik Kembali: Kasus PT Adaro yang Diduga Terlibat Transfer Pricing dan Kaitannya dengan PSAK No. 7.
- Wijaya, S., & Rahayu, F. D. (2021). Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Pajak, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(2), 245–264. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i2.9257>
- Zia, I. K., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2018). Kepemilikan Institusional Dan Multinationality Dengan Firm Size Dan Leverage Sebagai Variabel Kontrol Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 67–73. <https://doi.org/10.23969/jrak.v10i2.1369>